

## Kajian Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Pada Daerah Pedesaan

Rahmawati<sup>a,1</sup>, Citra Yustitya Gobel<sup>a,2\*</sup>, Muhammad Isla<sup>a,3</sup>, Hariati Husain<sup>a,4</sup>,  
Rahmawalta Wahab<sup>a,5</sup>

<sup>a</sup> Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia

<sup>2</sup> citra.ichsan20@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

### Informasi artikel

Received: 8 Juni 2025;

Revised: 25 Juni 2025;

Accepted: 6 Juli 2025.

Kata-kata kunci:

Kajian Yuridis;

Dispensasi Nikah;

Perkawinan anak;

Perlindungan Anak.

### : ABSTRAK

Perkawinan anak di bawah umur masih menjadi persoalan serius, Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, namun praktik pemberian dispensasi kawin masih marak terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis penerapan dispensasi perkawinan anak di bawah umur dan mengetahui Faktor-Faktor terjadinya Dispensasi Nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus pada putusan Pengadilan Agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan dispensasi dikabulkan atas dasar Faktor Sosial Budaya, Faktor Hamil Diluar Nikah dan Faktor pendidikan, meskipun tidak selalu disertai pertimbangan komprehensif terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, edukasi masyarakat, serta penguatan regulasi untuk membatasi pemberian dispensasi secara selektif dan berbasis perlindungan hak anak. Pengadilan perlu melibatkan psikolog dan pekerja sosial dalam menilai kesiapan anak. Keseluruhan faktor menunjukkan perlunya pendekatan sistemik dan holistik untuk mencegah praktik perkawinan anak dibawah umur.

### ABSTRACT

*A Juridical Review of Marriage Dispensation for Underage Children in Rural Areas. Child marriage is still a serious problem. Although Law Number 16 of 2019 has raised the minimum age for marriage to 19 years, the practice of granting marriage dispensation by religious courts is still widespread. This study aims to examine the legal application of child marriage dispensation and to determine the factors causing marriage dispensation. The research method used is normative legal with a statutory approach and case studies on religious court decisions. The results of this study indicate that most requests for dispensation are granted on the basis of Factors Causing Marriage Dispensation include Socio-Cultural Factors, Pregnant Factors Out of Wedlock and Education Factors, although not always accompanied by comprehensive consideration of the best interests of the child. The implications of this study emphasize the importance of increasing the capacity of law enforcement officers, educating the public, and strengthening regulations to limit the granting of dispensation selectively and based on the protection of children's rights. Courts also need to involve psychologists and social workers in assessing children's readiness. All these factors indicate the need for a systemic and holistic approach to prevent the practice of underage child marriage.*

Keywords:

Legal Studies;

Marriage Dispensation;

Child Marriage;

Child Protection.

Copyright © 2025 (Rahmawati, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Rahmawati, R., Gobel, C. Y., Isla, M., Husain, H., & Wahab, R. (2025). Kajian Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Pada Daerah Pedesaan. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3), 610–617. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3270>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Perkawinan anak di bawah umur merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih banyak terjadi di Indonesia, terutama di daerah pedesaan (Arif & Zamzami, 2022). Meskipun telah ada regulasi yang mengatur batas usia minimal perkawinan, fenomena ini tetap berlangsung karena berbagai faktor, seperti adat istiadat, ekonomi, pendidikan, serta pemahaman hukum yang terbatas (Indra Kertati, 2023). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan telah menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, kenyataannya masih banyak pernikahan di bawah umur yang terjadi berdasarkan data United Nations Children's Fund pada tahun 2021 ada sekitar 21 persen atau 650 juta perempuan muda di dunia melangsungkan pernikahan sebelum memasuki usia 18 tahun (Muhammad Hatta, 2022). Dinamika di daerah pedesaan yang menjadi penyumbang signifikan terhadap angka dispensasi masih minim dieksplorasi secara mendalam. Belum banyak riset yang mengkaji konflik antara hukum positif dengan nilai adat atau praktik sosial di daerah pedesaan yang menjadi faktor pendorong terjadinya dispensasi perkawinan anak (Rohmatzuzhriyah et al., 2022).

Dalam laporan Badan Pusat Statistik diperoleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) ditahun 2018-2022 negara Indonesia masuk pada 10 negara dengan angka pernikahan dini tertinggi di dunia yang mencapai 1.220.900 jiwa (Jaqualine Tambuwun, 2023) . Di daerah pedesaan prevalensi pernikahan dini mencapai 16,87 persen, dan di perkotaan mencapai angka 7,15 persen (Hafid et al., 2021). Perkawinan di bawah umur terjadi dengan berbagai alasan, termasuk dispensasi yang diberikan oleh pengadilan. Dampak dari perkawinan anak tidak hanya berpengaruh terhadap hak-hak anak, tetapi juga berdampak pada kesehatan, kesejahteraan ekonomi, serta keberlanjutan pendidikan (Nahdiyanti1, 2021). Dengan Demikian, perlu dilakukan kajian yuridis terhadap fenomena ini untuk memahami sejauh mana aturan hukum yang ada dapat diterapkan dan bagaimana efektivitasnya dalam meminimalisir perkawinan anak di pedesaan.

Penelitian sebelumnya terkait Analisis hukum Perkawinan dibawah umur pernah dilakukan oleh Mukhid berjudul Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Dan Hukum Islam, Terdapat perbedaan tolak ukur dan pandangan mengenai perkawinan di bawah umur menurut hukum adat dan Hukum Perkawinan Indonesia (Mukhid, 2024). Penelitian serupa oleh khusna dengan judul penelitian Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat Dan Hukum Perkawinan Indonesia, Hukum Perkawinan Indonesia telah menetapkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batas minimum usia menikah (Khusna, 2022). Penelitian lain dilakukan oleh Hamzah berjudul Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama, yang menunjukkan bahwa kurang efektifnya pelaksanaan Undang - Undang Perkawinan karena masih terdapatnya beberapa perkawinan dibawah umur masih terjadi, hasil penelitian lain menunjukkan terdapat faktor yang mempengaruhi legalitas perkawinan dibawah umur diantaranya faktor pengetahuan hukum, faktor aparat hukum, faktor budaya hukum, faktor hamil diluar nikah dan faktor ekonomi (Hamzah, 2020). Namun beberapa penelitian sebelumnya belum secara spesifik menyoroti efektivitas penerapan aturan hukum yang ada dalam konteks sosiologis di daerah pedesaan, terutama dalam hal bagaimana hukum berjalan di masyarakat dan peran lembaga hukum seperti pengadilan agama dalam menekan angka perkawinan anak melalui mekanisme dispensasi nikah, Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis efektivitas penerapan aturan hukum mengenai batas usia perkawinan dalam meminimalisir praktik perkawinan anak di wilayah pedesaan, dengan fokus pada konteks sosiokultural serta implementasi hukum yang berlaku, baik dari sisi substansi, struktur, maupun budaya hukum masyarakat.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dispensasi perkawinan anak di bawah umur. Penelitian ini menelaah bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, serta mengatur ketentuan dispensasi kawin dalam Pasal 7 ayat (2). Selain itu, bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis, termasuk literatur hukum berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan yang membahas hukum perkawinan di Indonesia, perlindungan anak, konsep dispensasi kawin, dan teori kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menggali makna normatif dan implikasi hukum terhadap penerapan dispensasi kawin, khususnya dalam konteks sosial budaya masyarakat pedesaan. Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis, dimulai dari perumusan masalah, pengumpulan bahan hukum, analisis normatif terhadap peraturan dan doktrin hukum, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis temuan hukum.

## Hasil dan pembahasan

Pernikahan anak di bawah umur pada dasarnya dilarang oleh hukum positif, namun masih dimungkinkan melalui mekanisme dispensasi dengan syarat dan pertimbangan tertentu. UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Pernikahan di bawah batas usia ini tidak diizinkan, kecuali jika mendapat dispensasi dari pengadilan atas permohonan orang tua/wali dengan alasan mendesak dan bukti pendukung (Novita, 2024). Tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin untuk Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan dalam hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum (Nurhadi, 2022). Namun Faktanya tidak semua permohonan didampingi oleh pemeriksaan psikolog atau pengkajian risiko jangka panjang terhadap anak untuk Menjamin sistem peradilan yang melindungi hak anak dan Meningkatkan tanggung jawab orang tua (Amin & Hasan, 2021). Sehingga perlu perubahan ke arah perlindungan anak yang lebih ketat, dengan menutup atau mempersempit celah dispensasi demi kepentingan terbaik anak dan pencegahan diskriminasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bertujuan membatasi praktik dispensasi, namun masih banyak terjadi penyalahgunaan (Rachmatulloh & Syafiuddin, 2022), Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia (Danil et al., 2024). Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, bagi yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan (Hanafi, 2024). Meski demikian sebaiknya Hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi wajib mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, termasuk kesiapan mental, kesehatan, dan kemaslahatan anak, karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dimana Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dengan hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang (Hahamu, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di daerah Gorontalo penulis telah didapatkan data bahwa ada sekitar (17) tujuh belas permohonan dispensasi pernikahan yang diajukan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap berikut kutipan permohonan dispensasi nikah yang dimaksud yang dikutip melalui website SIPP Sistem Informasi penelusuran Perkara Pengadilan Agama Gorontalo pada tabel 1 berikut :

**Tabel 1.** Data Dispensasi Kawin

No Putusan	Tanggal	Keterangan
103/Pdt.P2020/PA.Gtlo	31 mar 2020	Dispensasi kawin
104/Pdt.P2020/PA.Gtlo	31 mar 2020	Dispensasi kawin
105/Pdt.P2020/PA.Gtlo	31 mar 2020	Dispensasi kawin
107/Pdt.P2020/PA.Gtlo	31 mar 2020	Dispensasi kawin
108/Pdt.P2020/PA.Gtlo	31 mar 2020	Dispensasi kawin
109/Pdt.P2020/PA.Gtlo	31 mar 2020	Dispensasi kawin
447/Pdt.P/2021/PA.Gtlo	23 Dec 2021	Dispensasi kawin
448/Pdt.P/2021/PA.Gtlo	23 Dec 2021	Dispensasi kawin
449/Pdt.P/2021/PA.Gtlo	23 Dec 2021	Dispensasi kawin
87/Pdt.P/2022/PA.Gtlo	29 Mar 2022	Dispensasi kawin
84/Pdt.P/2022/PA.Gtlo	23 Mar 2022	Dispensasi kawin
85/Pdt.P/2022/PA.Gtlo	23 Mar 2022	Dispensasi kawin
82/Pdt.P/2022/PA.Gtlo	21 Mar 2022	Dispensasi kawin
81/Pdt.P/2022/PA.Gtlo	18 Mar 2022	Dispensasi kawin
72/Pdt.P/2022/PA.Gtlo	17 Mar 2022	Dispensasi kawin
67/Pdt.P/2022/PA.Gtlo	16 Mar 2022	Dispensasi kawin
68/Pdt.P/2022/PA.Gtlo	16 Mar 2022	Dispensasi kawin

Berdasarkan hasil Pengumpulan data pada tabel 1, dalam penelitian ini juga dikutip salah satu perkara melalui putusan mengenai pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim pengadilan agama adalah sebagai berikut Pertama Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis terhadap dispensasi perkawinan adalah pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Aris Saifudin, 2023). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1), pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini tanpa mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Kedua Menimbang, bahwa tolak ukur tersebut tidak secara jelas memberikan syarat yang harus dipenuhi terhadap pemberian dispensasi perkawinan, ini berarti undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan penafsiran terhadap teks pasal tersebut atau majelis hakim dapat membuat hukum (*made in law*) melalui pendekatan hukum untuk mendekati rasa keadilan.

Ketiga Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim menganalisa melalui penafsiran sosiologis yaitu penafsiran berdasarkan keadaan masyarakat pada saat kejadian berlangsung; Menimbang, bahwa pemohon selaku orangtua sangat prihatin keadaan anaknya yang sudah lama kenal dengan calon istrinya jika tidak segera dinikahkan, meskipun hal ini bukan merupakan fakta hukum melainkan hanya peristiwa hukum, namun ini merupakan gejala sosiologis yang patut dianalisa sebagai pendekatan hukum.

Keempat Menimbang, bahwa nilai normatif pada usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang adalah 16 (enam belas) tahun dan umur anak pemohon selisih yang tidak jauh yaitu sekitar 2 bulan sehingga jika dilakukan perkawinan maka akan menyimpang dari nilai normatif tersebut, akan tetapi agar lebih mementingkan nilai kemanusiaan terhadap gejala masyarakat yang dihadapi oleh pemohon, maka memilih nilai kemanfaatan akan lebih diutamakan dari pada nilai kemudharatan meskipun pada sebenarnya rentan akan resiko psycologis bagi keduanya;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dan telah memenuhi syarat

sebagaimana tersebut dalam pasal 6 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan apabila dikaji dari segi undang-undang perlindungan anak bahwa “Dalam Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014 dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; serta Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak” (Setyowati, 2020)

Dalam konteks Norma Ideal sistem hukum yang dicita-citakan, di mana perkawinan hanya dilakukan ketika seseorang telah cukup usia secara fisik, psikis, dan sosial, sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan best interest of the child (Andriati et al., 2022). Namun, celah berupa permohonan dispensasi kawin dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) tetap membuka ruang bagi praktik perkawinan anak di bawah umur. Dari sisi yuridis, dispensasi hanya dapat diberikan jika terdapat alasan mendesak, yang dibuktikan dengan cukup kuat dan meyakinkan oleh pemohon. Sayangnya, dalam praktiknya, banyak pengadilan mengabulkan permohonan dengan pertimbangan sosial dan budaya tanpa memperhatikan kondisi psikologis dan masa depan anak secara utuh. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa dispensasi lebih diposisikan sebagai solusi cepat terhadap persoalan sosial, bukan sebagai upaya terakhir setelah semua alternatif perlindungan anak dipertimbangkan

Sedangkan Data Tahun 2023- 2024 untuk Persentase Perkawinan anak Daerah Pedesaan berdasarkan kategori pembagian wilayah Kabupaten Gorontalo adalah :

**Tabel 2.** Persentase Perkawinan Anak Pedesaan

Nama Wilayah	Perentase
Kabupaten Pohuwato	11,53 %
Kabupaten Bone Bolango	6,61 %
Kabupaten Boalemo	5,04 %
Kabupaten Gorontalo	4,32 %
Kabupaten Gorontalo Utara	3,14 %
Kota Gorontalo	1,59 %

Pada Tabel 2 menunjukkan Tingkat Perkawinan dibawah umur lebih tinggi pada daerah pedesaan dibandingkan pada daerah Perkotaan dimana Kabupaten Pohuwato memiliki angka tertinggi dalam dispensasi kawin anak yaitu 11,53%, hampir dua kali lipat dari wilayah berikutnya, dan menunjukkan variasi antar wilayah cukup tinggi dengan Rata-rata persentase sebesar 5,37 %. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih patuh terhadap aturan adat atau agama dibandingkan aturan negara.

Hasil Kajian Secara yuridis, dispensasi ini bertujuan memberi perlindungan terhadap hak anak dan mencegah terjadinya perkawinan yang dipaksakan. Namun pada praktiknya, alasan “mendesak” seringkali tidak merujuk pada alasan hukum yang kuat, melainkan pada tekanan sosial, ekonomi, atau karena anak perempuan telah hamil di luar nikah. Hal ini menyebabkan hukum negara tidak cukup kuat membendung praktik perkawinan anak jika tidak dibarengi dengan pendekatan sosial-budaya.

Secara normatif, tujuan dispensasi adalah pengecualian terbatas dan harus bersifat kasus per kasus. Namun di daerah pedesaan, dispensasi cenderung menjadi jalan pintas legalisasi kawin anak. Hal ini bertentangan dengan Prinsip terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), Hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, Kebijakan pemerintah dalam menekan angka perkawinan usia dini, Dispensasi yang dilakukan tanpa pendalaman kondisi psikologis anak dan tanpa campur tangan lembaga perlindungan anak berpotensi menjadi bentuk pengabaian hak anak secara sistematis.

Berdasarkan Hasil Kajian tersebut maka pembahasan penelitian difokuskan pada Pemberian dispensasi kawin kepada anak di bawah umur tidak terjadi tanpa sebab. Terdapat berbagai faktor yang saling terkait dan berkontribusi terhadap tingginya angka permohonan dispensasi kawin. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain Faktor Sosial dan Budaya khususnya daerah Gorontalo, masih kuat keyakinan bahwa menikah di usia muda adalah hal yang lumrah atau bahkan diharapkan. Budaya

---

patriarki juga turut mendorong pemikiran bahwa perempuan harus segera menikah apabila telah dianggap “cukup umur” secara fisik, meskipun secara hukum belum memenuhi syarat.

Dalam beberapa kasus, permohonan dispensasi muncul karena tekanan sosial yang kuat dari lingkungan agar pernikahan segera dilangsungkan. Selain itu, Faktor Kehamilan di luar nikah merupakan alasan yang paling sering diajukan dalam permohonan dispensasi kawin. Keluarga merasa pernikahan adalah jalan terbaik untuk menutupi aib atau menghindari stigma sosial, sehingga mengabaikan aspek kesiapan mental dan hukum anak yang terlibat. Faktor ekonomi juga memengaruhi keputusan orang tua untuk menikahkan anak mereka pada usia dini. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, pernikahan dianggap sebagai jalan keluar untuk mengurangi beban tanggungan atau bahkan sebagai bentuk "pengamanan" masa depan anak, khususnya anak perempuan (Suci Trianjani & Dara A Y, 2024).

Faktor lain yang mempengaruhi adalah Faktor Pendidikan yang Rendah menyebabkan Kurangnya pemahaman mengenai hukum, hak anak, serta risiko perkawinan dini menyebabkan orang tua dan masyarakat tidak melihat adanya masalah dengan menikahkan anak yang masih di bawah umur. Rendahnya pendidikan juga membuat keluarga tidak memahami dampak jangka panjang secara psikologis maupun sosial. Selanjutnya, Faktor Kurangnya Penegakan dan Pengawasan Hukum. Walaupun secara hukum dispensasi kawin seharusnya bersifat pengecualian dan hanya boleh diberikan dalam kondisi mendesak, kenyataannya banyak pengadilan yang mengabulkan permohonan dengan alasan yang relatif seragam dan tanpa verifikasi mendalam. Hal ini menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan dan evaluasi dalam sistem peradilan, serta ketiadaan standar nasional dalam pemberian dispensasi (Cecep T. Siswanto, 2025). Minimnya Pendidikan Kesehatan Reproduksi, Pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi yang tidak memadai di sekolah maupun dalam keluarga menyebabkan anak-anak tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai risiko dan tanggung jawab perkawinan. Hal ini membuat mereka rentan masuk dalam hubungan yang berujung pada perkawinan usia dini.

Upaya pencegahan terjadinya dispensasi nikah harus dilakukan secara menyeluruh, melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan keluarga. Beberapa langkah strategis antara lain: Pertama Peningkatan Edukasi Hukum dan Reproduksi. Menyediakan pendidikan kesehatan reproduksi dan pemahaman hukum terkait usia minimal perkawinan di sekolah-sekolah serta melalui program penyuluhan masyarakat (Ramelan & Rahmi, 2019). Kedua Peran Aktif Pemerintah dan Lembaga Terkait. Pemerintah harus memperkuat kebijakan dan regulasi tentang perlindungan anak, serta memastikan bahwa dispensasi hanya diberikan dalam keadaan luar biasa. Pengadilan juga perlu melibatkan psikolog dan pekerja sosial dalam menilai kesiapan anak. Ketiga Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat mengurangi praktik menikahkan anak karena alasan ekonomi. Program bantuan sosial dan keterampilan bagi keluarga miskin perlu diperluas. Keempat Pelibatan Tokoh Masyarakat dan Agama. Tokoh agama dan tokoh adat harus dilibatkan dalam kampanye pencegahan perkawinan anak, agar bisa mengedukasi masyarakat dan mengubah stigma sosial terhadap anak perempuan. Dan Pengawasan dan Evaluasi terhadap Putusan Dispensasi. Seharusnya arus ada sistem pengawasan yang ketat terhadap setiap putusan dispensasi nikah. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur efektivitas kebijakan dan memberikan sanksi jika ditemukan penyimpangan dalam prosedur pengajuan dispensasi.

## **Simpulan**

Berdasarkan hasil Kajian Secara yuridis, ketentuan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan ruang bagi anak di bawah umur untuk tetap melangsungkan perkawinan dengan izin pengadilan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman bahwa terdapat konflik antara norma hukum nasional (ius constituendum) yang mengidealkan penghapusan perkawinan anak dan norma yang berlaku (ius constitutum) yang masih membuka celah legalisasi praktik tersebut melalui dispensasi.. Secara normatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim pengadilan agama kerap mengambil keputusan

yang lebih dipengaruhi oleh konteks sosial pemohon daripada mempertimbangkan hak-hak anak sebagai subjek hukum yang mandiri. Hal ini menuntut adanya peningkatan kapasitas hakim dalam menerapkan prinsip perlindungan anak secara lebih progresif dan konsisten. Di sisi lain, diperlukan keterlibatan aktif berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, dalam membangun kesadaran kolektif untuk mencegah perkawinan usia dini. Dalam praktiknya di wilayah pedesaan, terutama di Kabupaten Pohuwato, tingkat permohonan dispensasi masih tinggi. Hal ini disebabkan oleh faktor sosial ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum. Dispensasi tidak lagi menjadi pengecualian, melainkan seolah menjadi prosedur umum. Faktor-faktor pendorong utama dalam pemberian dispensasi perkawinan anak meliputi budaya lokal, kehamilan di luar nikah, tekanan ekonomi, rendahnya pendidikan, minimnya pengawasan hukum, serta kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi. Keseluruhan faktor ini menunjukkan perlunya pendekatan sistemik dan holistik untuk mencegah praktik perkawinan anak. Upaya pencegahan terjadinya dispensasi nikah harus dilakukan secara menyeluruh, melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan keluarga, terutama dari sisi edukasi hukum, pemberdayaan masyarakat pedesaan, dan pengawasan terhadap putusan dispensasi oleh pengadilan agama.

## Referensi

- Amin, F., & Hasan, A. (2021). *Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim ( Marriage Dispensation In The Indonesian Legal System Protecting Children ' S Best Interests Through Judges ' Decisions )*. 14(1), 86–98.
- Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1), 59–68. <https://doi.org/10.37893/Jbh.V11i1.673>
- Arif, E., & Zamzami, Z. (2022). Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Negara, Hukum Adat Dan Hukum Agama. *Hukama*, 1(1), 110–124. <http://journal.stissubulussalam.ac.id/index.php/HUKAMA/article/download/6/7>
- Aris Saifudin, S. R. & S. (2023). Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin. *Journal Of Lex Generalis ( JLS )*, 4(33), 750–764.
- Cecep T. Siswanto. (2025). Analisis Kebijakan Dispensasi Kawin Di Indonesia. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 5(1), 91–106.
- Danil, M., Maulidah, C., & Rosa, M. (2024). *Constitutional Court Decision In Indonesia Reformasi Undang-Undang Perkawinan Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*. 21(4).
- Hafid, W., Arda, Z. A., & Hanapi, S. (2021). Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penyuluhan Kesehatan Di Kelurahan Bolihuangga. *GLOBAL ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 66–73. <https://doi.org/10.51577/Globalabdimas.V1i1.94>
- Hahamu, S. (2020). Pemenuhan Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme. *Lex Et Societatis*, 8(3), 1–10. <https://doi.org/10.35796/Les.V8i3.29498>
- Hamzah, Et All. (2020). Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama. *Pleno Jure, Jurnal Hukum*, 119–128.
- Hanafi, S. (2024). Penetapan Dispensasi Nikah Sebagai Alternatif Penyelesaian Pernikahan Usia Dini Karena Kehamilan Ditinjau Dari Perspektif Maslahat. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(2), 158–172.
- Indra Kertati. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Perkawinan Anak. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 20(1), 268–276. <https://doi.org/10.56444/Mia.V20i1.682>
- Jaqualine Tambuwun. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Kawin Dibawah Umur Menurut Uu Nomor 35 Tahun 2014 Di Indonesia Dalam Perspektif United Nations International Children Emergency Fund (Unicef). *Jurnal Fakultas Hukum Unsratlex Administratum*, XII(5).

- Khusna, W. S. C. Dan E. N. (2022). Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat Dan Hukum Perkawinan Indonesia. *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, 3(May), 1–8.
- Muhammad Hatta, C. D. (2022). Jurnal Keperawatan. *Gambaran Pengetahuan Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja*, 14(September), 715–722.
- Mukhid, S. M. (2024). Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Dan Hukum Islam. *Journal Of Islamic Studies*, 2(1), 27.
- Nahdiyanti1, A. N. Q. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur. *Journal Of Lex Generalis*, 2(16), 150–167.
- Novita, N. (2024). *Implikasi Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5. 1*(2), 110–119.
- Nurhadi, H. (2022). *Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No . 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ( Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No . 98 / Pdt / 2022 / Pa . Smg ). 2*(2), 209–223.
- Rachmatulloh, M. A., & Syafiuddin, C. (2022). Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.24252/Al-Qadau.V9i1.23752>
- Ramelan, R., & Rahmi, D. A. N. (2019). Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 11–27.
- Rohmatzuzhriyah, E., Saiban, K., Soedjatmiko, A. P., & Laila, K. (2022). Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur. *Bhirawa Law Journal*, 3(1), 51–57. <https://doi.org/10.26905/Blj.V3i1.7969>
- Setyowati, R. N. (2020). Pemenuhan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. *E-Jornal Unesa*, 35, 215–230.
- Suci Trianjani & Dara A Y. (2024). Meninjau Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Keputusan Dispensasi Perkawinan Dan Dampak Psikologis Serta Sosial Akibat Kehamilan Pranikah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), 738–745.
- Tinggi, S., Syariah, I., Salafiyah, A., & Duko, S. (2025). Dalam Perkara Dispensasi Kawin Di Madura : Sudut Pandang Hukum Acara. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 834, 1–12.